

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan sering juga disebut Nikah berasal dari bahasa Arab yang artinya ialah ikatan atau berkumpul. Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan.

Untuk melaksanakan hidup bersama itu, maka dibutuhkan peraturan yang mengatur tentang hidup bersama, seperti syarat-syarat untuk peresmiannya, pelaksanaannya, kelanjutannya, dan berakhirnya bisa hidup bersama itu. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, disebut “perkawinan”.<sup>1</sup>

Menurut Ahmad Ashar Bashir, Perkawinan adalah melakukan sesuatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seseorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan

---

<sup>1</sup> Rusli,1984,*Perkawinan antar agama dan permasalahannya*,shantika Dharma.Bandung

hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 mengartikan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan<sup>3</sup> untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. dalam Al-Qur'an disebutkan.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

(Q.S.An-Nisa:4:21.)

Perkawinan bertujuan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan melangsungkan perkawinan atau pernikahan bertujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Adapun diantara ke tiga tujuan tersebut dijelaskan:

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, 1977 *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta. Hal. 10

<sup>3</sup> Perjanjian yang amat kukuh

a. *Sakinah*

Sakinah artinya tenang, dalam hal ini seseorang yang melangsungkan pernikahan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Dalam Tafsirnya Al-alusi mengatakan bahwa sakinah adalah merasa cenderung kepada pasangan. Kecenderungan ini merupakan satu hal yang wajar karena seseorang pasti akan merasa cenderung terhadap dirinya. Apabila kecenderungan ini disalurkan sesuai dengan aturan islam maka yang tercapai adalah ketenangan dan ketentraman, ketenangan dan ketentraman ini yang menjadi salah satu dari tujuan pernikahan atau perkawinan. karena pernikahan adalah sarana efektif untuk menjaga kesucian hati agar terhindar dari perzinahan.

b. *Mawaddah dan Rohmah*

Untuk memperoleh keluarga Mawaddah dan Rohmah. Tujuan pernikahan atau perkawinan mawaddah yaitu untuk memiliki keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Adapun tujuan pernikahan atau perkawinan Rahmah yaitu untuk memperoleh keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Mengenai pengertian Mawaddah menurut Imam Ibnu Katsir ialah al mahabbah (rasa cinta) sedangkan ar rahmah adalah ar-ra'fah (kasih sayang). Mawaddah adalah makna kinayah dari nikah yaitu jima' sebagai konsekuensi dilangsungkannya pernikahan atau perkawinan.

sedangkan ar rahmah adalah makna kinayah dari keturunan yaitu terlahirnya keturunan dari hasil suatu pernikahan atau perkawinan. ada juga yang mengatakan mawahdah hanya berlaku bagi orang yang masih muda sedangkan untuk ar rahmah bagi orang yang sudah tua.

Implementasi dari tujuan pernikahan mawahdah warahmah ini adalah sikap saling menjaga, saling melindungi, saling membantu, saling memahami, hak dan kewajiban masing-masing. Pernikahan adalah lambang dari kehormatan dan kemuliaan. Fungsi pernikahan di ibaratkana seperti fungsi pakaian untuk menutup aurat. Aurat sendiri bermakna sesuatu yang memalukan, karena memalukan maka wajib untuk ditutup. Dengan demikian seharusnya dalam hubungan suami istri, satu sama lainnya harus saling menutup kekurangan pasangannya dan saling membatun untuk mempersembahkan yang terbaik.

Tujuan perkawinan ini selaras dengan ajaran islam, yakni untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga serta sejahtera dalam artian terciptanya ketenangan lahir dan batin sehingga dengan demikian timbulah kebahagiaan yaitu kasih sayang antara anggota keluarga. Sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ  
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas,

perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)".(Q.S.Ali-Imran:14).

Terhadap definisi di atas, memberikan gambaran kepada kita tentang beberapa pengertian perkawinan atau pernikahan. Pada akhirnya perkawinan ini akan menimbulkan serata mengajarkan rasa tanggung jawab yang timbul karenanya. Melangkah ke arah yang lebih baik, membangun rumah tangga dalam rangka membentuk keluarga yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Berbeda dengan uraian di atas, di kelurahan cigugur tengah kota cimahi yang akan dijadikan penelitian bagi penulis untuk mengetahui akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap istri dan anak. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah tangan itu terjadi karena tidak terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilaksanakan mengacu kepada faktor perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan akibat hukum perkawinan di bawah tangan kepada istri dan anak. Adapun alasan yang terjadi orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan di kelurahan cigugur tengah kota cimahi dilihat dari profesi masyarakat cigugur tengah dengan pekerjaan sebagai petani dan juga pedagang, dan ada juga yang berprofesi sebagai tukang parkir. Sehingga bisa dikatakan perekonomiannya sangat rendah, disamping itu pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki sangat kurang, dengan kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat mengenai pencatatan perkawinan, juga kurangnya memahami tentang perkawinan di bawah tangan dan

dampak yang terjadi ketika perkawinan itu telah dilangsungkan. Dengan melihat masalah di atas ada 2 pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Dari kedua pasangan yang melangsungkan pernikahan tidak di hadiri oleh pegawai pencatat nikah. Alasan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di langsungkan oleh kedua pasangan ini yakni masalah ekonomi dan kurangnya pemahaman mengenai peraturan tentang masalah perkawinan. Sehingga mereka melangsungkan perkawinan dengan cara perkawinan dibawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama. Masyarakat menganggap perkawinan di bawah tangan lebih ringan dibandingkan dengan melalui Kantor Urusan Agama, karen biaya pernikahan dibawah tangan lebih murah yang penting menurut agama sah karena terpenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Adapun data perkawinan tercatat yang peneliti dapatkan dari Kantor Urusan Agama cigugur tengah pada tahun 2016-2017 yakni:

No	Tanggal Dan Tahun Perkawinan	Pasangan Suami Istri
1	12-01-2016 Sampai 15-12-2016	<b>892</b>
2	09-11-2016 Sampai 30-03-2017	<b>315</b>
Jumlah Pasangan Suami Istri Pada Tahun 2016 Sampai 2017 yakni: <b>1.207</b> Pasangan Suami Istri		

Dari perkawinan yang di catatkan di kelurahan cigugur tengah pada tahun 2016 sampai 2017 berjumlah 1.207 pasang suami istri. sedangkan jumlah perkawinan

perkawinan di bawah tangan atau yang tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama kelurahan cigugur tengah hanya dua pasangan yang peneliti dapatkan yakni:

No	Tanggal Dan Tahun Perkawinann	Pasangan Suami Istri
1	06 -02-2016	1
2	05-03-2016	1

Perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan yang sah menurut agama dengan catatan terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Sehingga banyak yang berpendapat pernikahan dibawah tangan adalah sah, hanya saja kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat administrasi saja. Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang diberikan dengan tatacara perkawinan dan pencatatnya, antara lain pasal 10, 11, 12, dan 13.

Sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang didalamnya. "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dan dengan tidak dilakukannya pencatatan bukan berarti pernikahan yang dilakukan tidak sah, akan tetapi pernikahan dibawah tangan itu tetap sah menurut hukum islam karena perkawinan itu dihubungkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1972 yang didalamnya." Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Namun tidak demikian apabila perkawinan

tersebut dihubungkan dengan pasal 5 ayat 1 yang didalamnya.” Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Masyarakat sebagai salah satu bahan kajian dalam penelitian perkawinan yang selalu dilaksanakan dengan penuh keyakinan, alasan yang dikemukakan diatas dapat mempengaruhi terhadap perkawinan. beberapa urain di atas timbul problematika yang harus dijawab dalam kaitannya dengan perkawinan tidak tercatat dan akibat hukum yang ditimbulkannya, akibat hukum tersebut misalnya bagi pasangan suami istri, status anak yang dilahirkan.

Penelitian terhadap perkawinan dibawah tangan pernah dilakukan oleh, Turgani dengan judul.”Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Tangan Dikelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.” Namun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya dengan yang akan saya dilaksanakan yaitu penelitian sebelumnya lebih mengkhususkan kepada cara pelaksanaan perkawina di bawah tangan dan faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah tangan, sehingga terjadinya perkawinan dibawah tangan. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yakni, lebih kepada akibat hukum perkawinan di bawah tangan (studi kasus pada pasangan (OR dan RS) dan (DD dan DK) yang tidak tercatat sehingga mengakibatkan perkawinan yang dilangsungkan secara agama.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Istri Di Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi?



2. Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Anak Di Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Istri Di Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Anak Di Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi

### **D. Kerangka Pemikiran**

Setiap warga Negara hendaknya melaksanakan setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebab semua peraturan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk kepentingan masyarakat demikian juga dalam hal perkawinan.

Perkawinan adalah sunnatullah pada hambanya. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Sunnatullah yang berupa perkawinan ini tidak hanya berlaku dikalangan manusia tapi juga di dunia binatang. Allah SWT berfirman dal Al-Qur'an Surat Az-Zariyat Ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

‘‘Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.’’

Namun demikian, Allah tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sehendaknya. Oleh sebab itu diatur-nyalah naruli apapun yang ada pada manusia

dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip dan undang-undang, sehingga kemanusiaan tetap utuh, bahkan semakin baik, suci dan bersih.

Peraturan perkawinan menurut hukum islam berlangsung semenjak manusia pertama, yakni Nabi Adam a.s sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu saja perkawinan tersebut pada setiap periode memiliki perbedaan syari'at karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada masa itu. Hanya ketika nabi Muhammad diutus dengan membawa risalah kenabian, peraturan perkawinan tersebut telah baku diatur dalam Al-Qur'an kemudian dijelaskan dalam Hadist Rasulullah,

Demikian pula halnya di negara indonesia yang mempunyai penduduk yang mayoritas beragama islam, peraturan perkawinan tersebut telah diatur dalam bentuk Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Kompilasi Hukum Islam INPRES No 1 Tahun 1991. Serta kemudia dijelaskan dalam PP No 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah republik indonesia untuk menuju kearah penyempurnaan hukum nasional dilakukan antara lain dengan jalan pembaharuan tersebut, telah ditempuh oleh pembentuk hukum kita di bidang hukum kekeluargaan khususnya dalam perkawinan yang akhirnya berjudul Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penganturana hukum di bidang hukum perkawinan secara nasional itu tidak berjalan mulus begitu saja, sebagaimana menurut sebagian pendapat bahwa masalah perkawinan adalah merupakan lapangan hukum yang peka, karena menyentuh nilai-nilai kultural dan agama kepercayaan.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-quran dan Al-hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut.

(1). Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yaitu Suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. (2). Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. (3). Asas monogami terbuka. Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup sorang isteri saja. (4). Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dari mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian. (5). Asas mempersulit terjadinya perceraian. (6). Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarhkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri. (7). Asas pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut Nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan

dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>4</sup>

Masalah pencatatan nikah ini menempati terdepan dalam fiqh modern, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari tidak dicatatnya perkawinan yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti asal-usul anak, kewarisan dan nafkah. Timbulnya penertiban administrasi modern dalam kaitan ini telah membawa kemudahan pencatatan akad dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang tak bergerak dan perusahaan. Tidak ada bagi seseorang untuk memahami sisi kemasalahan dalam pencatatan nikah, akad dan transaksi-transaksi ini.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan. Perihal pencatatan nikah tersebut, dalam Peraturan Menteri Agama Tentang Pencatatan Nikah Pasal 2, menegaskan bahwa “Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.” Artinya, nikah memiliki arti secara administratif dan legalitas hukum dimana peristiwa nikah tersebut kemudian dicatat melalui akta

---

<sup>4</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 8

<sup>5</sup> Muhammad Siraj, “*Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan “ dalam islam, Negara dan Hukum*,” Seri INIS XVI Kumpulan Karangan di Bawah Redaksi Johannes den Heljer, Syamsul Anwar, Jakarta : 1993, hlm, 105.

otentik (akta nikah). Pernikahan yang sering diartikan sebagai fitrah manusia menjadi suatu hal yang sangat krusial bagi manusia itu sendiri. Sebagai salah satu makhluk yang mulia di muka bumi, tentu manusia harus menjalani fitrahnya tersebut. Selain menjadi fitrah pernikahan juga menjadi salah satu tujuan hidup manusia.

Mashlahah Mursalah Terhadap Pencatatan Perkawinan, merupakan peristiwa hukum penting, sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya perkawinan tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan di lembaga yang ditunjuk. Akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti authentic yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang<sup>6</sup>. Oleh karena pernikahan merupakan peristiwa hukum, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melangsungkannya. Menurut kesepakatan ulama fikih, perkawinan mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban suami isteri yang harus dipelihara dan dijalankan masing-masing-masing pihak, di antaranya: kehalalan hubungan suami isteri, isteri berhak mendapatkan mahar yang belum dilunasi suaminya pada saat akad nikah berlangsung, isteri berhak mendapatkan nafkah, lahirnya hubungan kekeluargaan yang baru, saling mewarisi, wajib memperlakukan secara adil bagi suami yang memiliki isteri lebih dari satu, anak yang lahir bernasab kepada ayah dan kedua orang tua berkewajiban

---

<sup>6</sup> Wildan Suyuti Mustofa, *Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum)*, Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 28 Th. VII 1996, Sept-Okt, ( Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1996), hlm. 35-36

memeliharanya, isteri wajib menaati suaminya dan suaminya wajib mempergauli dengan ma'ruf<sup>7</sup>.

Hak tersebut didapatkan bukan hanya pada saat hubungan perkawinan masih dalam suasana harmonis dan damai, bahkan akibat hukum tersebut masih berhak didapatkan sampai hubungan perkawinan mereka berakhir (perceraian). Harta kewarisan, biaya pemeliharaan anak, mahar isteri yang belum dilunasi tetap menjadi hak isteri dan anak-anaknya bila terjadi perceraian. Namun sangat sulit mempertahankan kembali hak-haknya bila tidak ada bukti authentic yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Isteri tidak dapat menunjukkan bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan, karena jalinan rumah tangga yang mereka jalin selama ini hanya dalam bentuk nikah sirri. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa melalui prosedur formal tidak memiliki perlindungan hukum bagi yang melangsungkannya. Bahkan tidak jarang akan menimbulkan malapetaka bagi orang-orang yang melakukan perkawinan tersebut. Menurut Rusjdi Ali, nikah sirri atau nikah di bawah tangan atau nikah yang tidak dicatat di KUA merugikan salah satu pihak. Dalam banyak kasus, potensi kerugian lebih besar dialami oleh perempuan dan anak. Pernikahan yang tidak dicatatkan misalnya, bila menghasilkan anak, maka anak tersebut hanya diakui hak-haknya dari pihak ibunya. Dalam pembuatan akta kelahiran, anak hanya akan dicatat mengikuti nama ibu karena pencatatan sipil untuk kelahiran anak mensyaratkan adanya surat resmi pernikahan dari negara<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1344.

<sup>8</sup> Rusjdi Ali Muhammad, Khairizzaman, *Konstelasi Syari'at Islam di Era Global*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), hlm. 108.

Dampak yang merugikan kepada istri dan anak merupakan suatu bentuk perlakuan yang tidak dibenarkan dalam penetapan hukum syara'. Karena pada dasarnya tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akhlak, jiwa dan keturunan. Dengan demikian, setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kelima tujuan hukum syara' itu, disebut dengan mashlahat.

Sebenarnya melalui konsep mashlahat dan maqashid syari'ah, sangatlah jelas betapa pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri dan terhadap anak-anak yang akan lahir nantinya. Jalan lain adalah dengan cara qias terhadap pencatatan hutang yang tegas dinyatakan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah Ayat 282. Bahkan dalam satu ayat ini saja terdapat sembilan kali kata kitabah dengan berbagai derivasinya, yang bermakna penulisan atau pencatatan, sebuah isyarat tentang pentingnya kitabah tersebut untuk dipahami, dipelajari dan dikerjakan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri menadapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing.

Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah dilakukan<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa definisi pernikahan, bahwa pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan di hadapan penghulu dan pegawai pencatat nikah dengan maksud untuk mendapatkan akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat penting berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan atau perlindungan hukum terhadap orang yang melakukannya. Sementara itu, pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Alquran dan Hadits, namun bila melihat dari segi kemanfaatan dari pencatatan perkawinan sangatlah besar. Oleh karenanya, setiap perkawinan harus dicatat sebagaimana prosedur yang ada.

Berdasarkan mashlahah mursalah, maka pencatatan perkawinan suatu hal yang harus dilaksanakan agar tidak menimbulkan malapetaka yang lebih besar. Karena setiap perkawinan pasti menimbulkan akibat hukumnya. Dalam hal perkawinan misalnya, akibat hukum yang ditimbulkan adalah adanya hak dan kewajiban suami isteri, saling mewarisi antara keduanya dan lain sebagainya. Hak-hak tersebut akan sulit didapatkan bila tidak ada bukti authentic yang menerangkan bahwa di antara mereka telah terjadi hubungan hukum dalam hal ini perkawinan. Oleh karenanya berdasarkan mashlahah mursalah, maka perkawinan

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 107.



harus dicatat untuk menghindari agar tidak terjadinya kerusakan dan kesulitan terutama sekali kepada isteri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

## **E. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Penentuan Lokasi**

Penelitian ini dilaksanakan di kelurahan cigugur tengah, kecamatan cimahi tangan, kota cimahi. peneliti mengambil lokasi tersebut karena masih ada masyarakat di sana yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan. Adapun alasan akademik berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap dampak hukum terhadap istri dan anak dari hasil perkawinan dibawah tangan di kelurahan cigugur tengah kecamatan cimahi tengah kota cimahi . oleh karna itu, data yang mendukung penelitian ini berupa data yang tidak dicatatkan di KUA kelurahan cigugur tengah kecamatan cimahi tengah kota cimahi beserta, wawancara terhadap Petugas Pencatat Nikah (PPN)

### **2. Metode Penelitian**

Dalam hal metode, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah sesuatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu setkondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas istimewa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deksripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sift serta hubungan antar fenomena yang diselidiki ( Moh. Nazir, 1983 : 63).

### **3. Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang akurat tentang perkawinan di bawah tangan. Penulis mengadakan wawancara dengan Petugas Pencatat Nikah, masyarakat dan pelaku perkawinan dibawah tangan yang berada di kelurahan cigugur tengah.

Petugas Pencatat Nikah, masyarakat dan pelaku perkawinan di bawah tangan adalah sebagai sumber data yang bersifat primer sedangkan sumber data yang bersifat sekunder adalah buku-buku, Undang-undang no 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan keabsahan perkawinan di bawah tangan.

#### **4. Jenis Data**

Adapun jenis data yang akan penulis teliti dalam penulisan ini hanya terbatas.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Adalah kegiatan pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung dan responden. Agar data diharapkan dapat memperjelas data.

##### **b. Studi kepustakaan**

##### **c. Analisi data**

Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti, tidak ada gunanya jika tidak di analisis. Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna

Adapun langkah-langkah analisis data adalah:

1. Mencermati dan mengamati langsung terhadap peristiwa yang terjadi dalam hal ini mengenai perkawinan dibawah tangan.

2. Menganalisis kejadian di lapangan dengan teori yang mendukung terhadap perkawinan di bawahtangan.
3. Menguraikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan karyatulis ilmiah yang berbentuk skripsi.
4. Menelaah seluruh data yang tersedia dari sebagian sumber, yaitu dari pengamatan dan wawancara yang sudah dituliskan.
5. Mengadakan reduksi data dengan jalan membuat absraksi, abstaksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.
6. Menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan.
7. Mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data (suhrsimi Arikunto 1997 : 240)

